

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada KPPU, melalui pasal 47 terbukti mampu melindungi hak pelaku usaha yang dilanggar. Perhitungan ganti rugi dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan, dengan cara pelaku usaha yang dirugikan tersebut wajib membuktikan kerugian senyatanya yang ia derita, lalu KPPU melakukan perhitungan mengenai kebenaran perhitungan tersebut berdasarkan asas kesesuaian, keadilan, dan kepatutan, apabila dalam proses penghitungan KPPU menetapkan adanya kerugian di pihak pelaku usaha pelapor, maka KPPU akan menetapkan penetapan ganti rugi pada pelaku usaha pelapor tersebut, sehingga hak pelaku usaha yang dirugikan tersebut telah terpenuhi.
2. Sanksi yang begitu banyak yang diberikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di antaranya berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan, ketiga sanksi tersebut, terutama sanksi administratif, sudah mampu menciptakan efek jera dan rasa takut kepada para pelanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Saran

Saran-saran yang penulis ajukan untuk permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPPU, sebagaimana cita-cita Undang-undang No 5 tahun 1999 dan kewenangannya agar lebih proaktif dalam menegakkan hukum karena merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya, agar KPPU tidak hanya menunggu ada laporan terlebih dahulu baru bertindak. Tetapi menyelidiki secara langsung ada atau tidaknya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Kepada pelaku usaha, agar tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar terciptanya persaingan ekonomi pasar yang sehatsesuai dengan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 1999.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.